



P U T U S A N

Nomor 248/Pdt.G/2019/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ROGER TUHILATU, Tempat tanggal lahir : Ambon, 15 Nopember 1979,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen
Protestan, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan :
Petani, Alamat : Jalan Sisingamangaraja RT.41 RW
009 Passo Ambon, dalam perkara ini memberikan
kuasa kepada JOHANNES LEIWAKABESSY, SH,
Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di
Jalan Batu Capeu No. 124 RT 003 RW 007
Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota
Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
14 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan :

FRANCISCA SIWALETTE/TUHILATU, Tempat tanggal lahir : Ambon, 26
Juli 1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan :
Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan Dr. Leimena RT
003 RW 02 Gang Depok 3 Poka Kota Ambon,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7
Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Ambon pada tanggal 14 Nopember 2019 dalam Register Nomor
248/Pdt.G/2019/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, nikah pada tanggal
07 Oktober 2005 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 718/CS/2005 tanggal 07
Oktober 2005;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniakan dua orang anak,
yakni :

Hal 1 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAPHAEL VICTORIA TUHILATU, lahir di Ambon pada tanggal 19 Januari 2006;
 - GERALD TIMOTHY, lahir di Ambon pada tanggal 19 November 2008;
3. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sepadan, serasih dan bahagia, dan suasana rumah tangga tertib, aman dan damai. Penggugat menyadari setelah berumah tangga tidak elok menempel pada orangtua. Penggugat bertekad mempunyai rumah sendiri supaya dapat mandiri;
 4. Bahwa Penggugat sebagai Petani juga karyawan harian lepas, selalu menyisihkan sebagian dari pendapatan dan ditabungkan pada Bank Negara Indonesia. Tabungan dilakukan dan PINnya diketahui bersama Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa pada bulan Juni 2016 Penggugat pergi ke seram untuk bekerja selama tiga bulan. Ketika Penggugat kembali dan tiba di rumah, diberitahukan ibunda akan ke Bali, dan biaya ditanggung bersama tiga bersaudara, Penggugat dan dua saudara perempuan;
 6. Bahwa Penggugat dengan sukacita pergi ke Bank Negara Indonesia untuk menarik uang. Penggugat sangat terperanjat ketika mendengar penjelasan pihak bank bahwa tabungan sudah nihil;
 7. Bahwa di rumah tidak terdapat barang baru. Anak-anak tidak memiliki sesuatu yang baru. Bahwa Tergugat berulang kali di minta agar menjelaskan penggunaan uang yang dicairkan. Permintaan Penggugat bagaikan membuang garam ke laut;
 8. Bahwa Tergugat tidak mendukung rencana Penggugat mendirikan rumah tempat perlindungan keluarga di masa depan. Tergugat juga tidak memperdulikan dan tidak menghayati kesulitan mendapatkan rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup;
 9. Pada bulan Oktober 2016, tidak ada tanda-tanda dan tidak diduga, Tergugat tinggalkan rumah, keluarga, tanpa kata kepada Penggugat, atau anak-anak, atau ibunda Penggugat. Kemudian diketahui Tergugat kembali kepada keluarga asalnya;
 10. Bahwa Tergugat ialah penganut sistim perkawinan Exogami Partrilokal. Anak perempuan yang menikah melepaskan ikatan dan meninggalkan keluarga asalnya dan menjalin ikatan baru sebagai anggota keluarga suaminya;
 11. Bahwa keluarga asal setelah menyaksikan Tergugat kembali, patut ditanyai, apa yang telah terjadi dan telah dialami, dan dalam waktu singkat Tergugat dikembalikan kepada keluarga dan rumah tangganya;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena itu Penggugat yakin Tergugat akan kembali kepada suami dan anak-anaknya. Namun dengan perjalanan waktu tiga tahun, Tergugat tidak kembali, menjadikan keyakinan dan harapan PENGGUGAT sia-sia;
13. Bahwa Tergugat tiga tahun terus menerus berada di lingkungan keluarga asalnya. Tiga tahun terus menerus Tergugat meninggalkan domisili suami dan anak-anaknya. Tergugat telah mengingkari janji setia kepad suami, dan melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya;
14. Bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 29 ayat 2 yang sama bunyinya dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menetapkan perkawinan dapat diputuskan karena perceraian, sebab memenuhi syarat (antara lain) "Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya".
15. Bahwa tindakan Tergugat memenuhi persyaratan cerai yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 dan Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2005 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kot Ambon berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 718/CS/2005 tanggal 07 Oktober 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat, dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat di dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18

Hal 3 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019, tanggal 6 Desember 2019 dan tanggal 13 Desember 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2005 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kot Ambon berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 718/CS/2005 tanggal 07 Oktober 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama 3 (tiga) berturut-turut dan kembali kerumah orang tuanya atau sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu 1. ELISABETH SOPACUA dan 2. saksi KEVIN TUHILATU;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 738/CS/2005, tanggal 7 Oktober 2005, bukti surat **P-2** tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/CS/2006, tanggal 2 Pebruari 2006, bukti surat **P-3** tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1360/CS/2008, tanggal 5 Desember 2008, bukti surat **P-4** tentang Akte Kenal Kelahiran Nomor 20/IV/1984, tanggal 18 April 1984 dan bukti surat **P-5** tentang Kartu Keluarga Nomor 8171032601085840, tanggal 14 Juni 2013 serta saksi **ELISABETH SOPACUA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan anak kandung saksi dan Tergugat merupakan anak mantu saksi. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah sah yang menikah pada tanggal 7 Oktober 2005 di Gereja Menara Iman Passo dan pada saat itu juga dilakukan nikah pencatatan sipil. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RAPHAEL VICTORIA TUHILATU, laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 19 Januari 2006 dan GERALD TIMOTHY, laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 19

Hal 4 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah saksi. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi, dimana Penggugat tinggal di Passo, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. Mereka sudah pisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak bulan Nopember 2016. Bahwa ketika Tergugat keluar dari rumah dan pergi tidak pernah kembali lagi, pada saat itu Penggugat masih bersama saksi. Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah dan sampai hari ini tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat. Bahwa menurut informasi yang saksi dengan, Tergugat kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Poka. Bahwa ketika Tergugat keluar dari rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama Penggugat dan saksi di Passo. Bahwa sepengetahuan saksi ada terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu Penggugat mengecek uang di Bank saldonya sudah tidak ada lagi karena sudah diambil oleh Tergugat. dan saksi **KEVIN TUHILATU** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan kakak sepupu saksi dan Tergugat merupakan kakak ipar saksi. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah sah pada tanggal 7 Oktober 2005 di Gereja Menara Iman Passo dan pada saat itu juga dilakukan nikah pencatatan sipil. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RAPHAEL VICTORIA TUHILATU, laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 19 Januari 2006 dan GERALD TIMOTHY, laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 19 November 2008. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat di Passo. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi, dimana Penggugat tinggal di Passo, sedangkan Tergugat sudah kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Poka. Mereka sudah pisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak bulan Nopember 2016. Bahwa ketika Tergugat keluar dari rumah dan pergi tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat. Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah dan sampai hari ini tidak pernah kembali lagi, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama Penggugat dan orang tua Penggugat di Passo. Bahwa saksi pernah melihat Tergugat jalan bersama seorang laki-laki yang merupakan laki-laki selingkuhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini sebagaimana telah didalilkan Penggugat

Hal 5 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posita gugatannya yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan dengan baik sehingga lahir 2 (dua) orang anak, namun pada tahun 2016 Tergugat pergi dari rumah dengan meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya dan kembali tinggal bersama orang tuanya di Poka dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat dan sudah 3 (tiga) tahun atau sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputus dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah dengan meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dalam ikatan perkawinan dapat diterima apabila telah cukup bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab terjadinya permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah mendengar pihak keluarga serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut

Hal 6 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Penggugat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan kedua anak selama 3 (tiga) tahun atau sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan kedua anak sejak bulan Nopember 2016 atau selama 3 (tiga) tahun dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ELISABETH SOPACUA dan saksi KEVIN TUHILATU yang merupakan orang tua kandung (ibu) Penggugat maupun Adik Sepupu Penggugat yang satu sama lain keterangan saling bersesuaian dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah sah pada tanggal 7 Oktober 2005 di Gereja Menara Iman Passo dan pada saat itu juga dilakukan nikah pencatatan sipil. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RAPHAEL VICTORIA TUHILATU dan GERALD TIMOTHY. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat di Passo. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi, dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Passo, sedangkan Tergugat sudah kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Poka Mereka sudah pisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi kurang lebih 3 (tiga) tahun atau sejak bulan Nopember 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, telah didapatkan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya sejak bulan Nopember 2016 atau kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan sekarang Tergugat sudah tinggal

Hal 7 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tuanya di Poka, sedangkan Penggugat dan kedua anaknya tinggal di Passo atau di rumah orang tua Penggugat. Dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2016 hingga sekarang (sudah 3 tahun), maka menurut Majelis Hakim tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan Penggugat dan Tergugat yang sampai dengan diajukan gugatan ini dipersidangan, Penggugat sudah tidak hidup satu rumah lagi dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2016 atau sudah 3 (tiga) tahun, sehingga kedua belah pihak sudah tidak bisa hidup harmonis lagi, maka bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat terwujud, sehingga alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya telah terpenuhi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2005 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kot Ambon berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 718/CS/2005 tanggal 07 Oktober 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya, Penggugat mohon agar menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/CS/2006, tanggal 2 Pebruari 2006, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1360/CS/2008 dan bukti surat P-5 berupa Kartu

Hal 8 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 8171032601085840, tanggal 14 Juni 2013 maupun keterangan saksi ELISABETH SOPACUA dan saksi KEVIN TUHILATU telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RAPHAEL VICTORIA TUHILATU, laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 19 Januari 2006 dan GERALD TIMOTHY, laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 19 November 2008;

Menimbang, bahwa yang perlu diketahui adalah meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, “ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban mengasuh atau mengurus, memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama ini kedua anak yang bernama RAPHAEL VICTORIA TUHILATU dan GERALD TIMOTHY tinggal dan hidup bersama Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat yang selama ini mengasuh kedua anak tersebut sejak ditinggal pergi ibunya (Tergugat), maka demi kepentingan kedua anak tersebut lebih tepat bila hak perwalian anak tersebut berada dalam kekuasaan dan asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu untuk ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan mendidik kedua anak tersebut tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat, namun apabila Tergugat berkeinginan untuk menjumpai maupun memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut janganlah di halang-halangi oleh Penggugat, hal mana bersesuaian dengan prinsip “ibu atau bapak tetap berkewajiban mengasuh memelihara dan mendidik anak-anaknya, hubungan anak tidak dapat dipisahkan dengan kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 dari gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah

Hal 9 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersangkutan, oleh karena itu haruslah pula diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon guna mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar perkawinan karena telah terjadi perceraian dan kemudian menerbitkan Akte Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, oleh karenanya petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2005 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kot Ambon berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 718/CS/2005 tanggal 07 Oktober 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama RAPHAEL VICTORIA TUHILATU dan GERALD TIMOTHY berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan sehelai turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam Buku Register / mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan akte perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;

Hal 10 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 706.000,-(tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2020, oleh kami, JIMMY WALLY, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH dan R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Amb, tanggal 14 Nopember 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, HALIJAH, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHRISTINA TETELEPTA, SH

JIMMY WALLY, SH.MH

R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

HALIJAH, SH

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------|-------|---|
| Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| Pemberkasan/ATK | : Rp. | 110.000,- |
| Panggilan | : Rp | 540.000,- |
| Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Leges | : Rp | 10.000,- + |
| Jumlah | : Rp. | 706.000,-(tujuh ratus enam ribu rupiah) |

Hal 11 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Amb